



# INFO KEPEGAWAIAN

## OPTIMALISASI SIMPEG WEBSITE

### Latar belakang



Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/menhut-II/ 2006 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berperan untuk mempercepat pengelolaan dan penyajian data dan informasi kepegawaian secara tepat dan akurat. Bertujuan untuk menghasilkan dan menyajikan data dan informasi kepegawaian serta dapat mengoptimalkan pemanfaatan database kepegawaian. Untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

melaksanakan bimbingan teknis yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2016 bertempat di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar diikuti oleh segenap karyawan/wati BPKH Wilayah VIII. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII, (Ir. Syafri,MM) dalam sambutannya menyampaikan bahwa kita bersyukur mendapat bimbingan teknis dari Biro Kepegawaian untuk lebih memahami tentang SIMPEG barangkali ada permasalahan dapat disampaikan pada acara ini dan dalam pengelolaan data informasi kepegawaian diharapkan pemutakhiran data pegawai agar selalu keadaan benar, dilakukan secara terus menerus. Selanjutnya materi SIMPEG disampaikan oleh Kepala Sub bag Data Informasi Kepegawaian (Gaga Baktha Dalimunthe) dengan tema **Optimalisasi SIMPEG & WEBSITE**. Secara institusi Biro kepegawaian mempunyai wewenang ;

- ✚ Melakukan pamantauan dan evaluasi pelaksanaan SIMPEG pada unit pengelola kepegawaian
- ✚ Melakukan validas, verifikasi dan klarifikasi data kepegawaian kepada pengelola kepegawaian
- ✚ Melakukan pamantauan dan evalusasi pengoperasian.

Pengelola kepegawaian mempunyai wewenang :

- ✚ Melakukan validasi, verifikasi dan klarifikasi data kepegawaian PNS yang menjadi tanggungjawab pengelolaannya.
- ✚ Memperbaiki data kepegawaian dan meneliti data sesuai dengan naskah pendukung.

### Apa manfaat SIMPEG & WEBSITE ?

#### Simpeg ;

- Baperjakat (pengembangan karir pegawai)
- Akurasi data dan kecepatan proses Kenaikan Pangkat (KP), Kenaikan Jabatan, Pensiun, Penghargaan, dll.)
- Mengamankan dokumen kepegawaian (tata naskah) melalui penyimpanan berkas elektronik (*soft file*) pada aplikasi simpeg dalam bentuk file **PDF**
- Setiap pegawai dapat memonitor proses Kenaikan Pangkat secara *online* dan *real time*

#### b. WEBSITE:

- **Transparansi proses layanan kepegawaian**
- Penyebarluasan informasi mengenai kepegawaian
- Percepatan proses layanan kepegawaian berbasis internet



### Penanggungjawab SIMPEG

#### Biro Kepegawaian & Organisasi

- Melakukan pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi.

- Memberikan layanan asistensi dan bimbingan

#### Pimpinan Unit/Satker

Mengupayakan **ketersediaan sarpras & Tenaga operator**

- Peduli terhadap pemeliharaan dan pemanfaatan data

#### Operator/Pengelola Kepegawaian

- Melakukan pemutahiran data sesuai perubahan data.

Komunikasi dengan petugas **Ropeg** apabila diperlukan Individu PNS agar peduli pada data Kepegawaiannya Pengguna (*user*) SIMPEG, yaitu :

- a. SIMPEG untuk Operator, ditujukan khusus bagi Operator yang telah ditunjuk oleh UPT/Satker untuk melakukan pemeliharaan data kepegawaian setiap pegawai di lingkup Satker tertentu;
- b. SIMPEG untuk Pegawai, ditujukan untuk setiap individu pegawai yang memiliki NIP di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memonitor proses layanan kepegawaian dan melihat data kepegawaian yang telah terekam di *database*;



### Perhatian penting pada data SIMPEG, yaitu :

- a. Kebenaran kuantitas setiap pegawai pada suatu UPT/Satker, dalam hal ini harus benar *jumlah pegawai* di suatu UPT/Satker, tidak boleh kekurangan pegawai atau kelebihan pegawai.
- b. Kebenaran kualitas setiap item data pegawai pada suatu UPT/Satker, hal ini berarti setiap item data telah lengkap untuk setiap pegawai dalam *database* SIMPEG dan harus *benar datanya* serta *dapat dipertanggungjawabkan* secara kepegawaian.

#### Data utama yang harus dipelihara dalam SIMPEG (minimal), yaitu :

- a. **Data Pokok** :  
Data CPNS, Data PNS, Data Diri, Data Suami/Istri,
- b. **Data Riwayat** :  
Pangkat, Jabatan, Pendidikan
- c. Diklat Penjurangan/PIM

Sistem Informasi manajemen Kepegawaian adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi yang memanfaatkan sumber daya pada unit pengelola kepegawaian yang didukung oleh teknologi komputer, terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem. Untuk memantapkan simpeg maka PNS berhak mengetahui dan meneliti data kepegawaiannya pada database kepegawaian. Diperlukan sarana pendukung antara lain ;

- a. Komputer (*server dan workstation*) serta kengkapannya
- b. Peralatan cetak (*printer*)
- c. Media penyimpanan *eksternal*
- d. Sistem jaringan computer.

**Perlu diingat tahun 2017 kenaikan pangkat dan pensiun PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan diproses melalui aplikasi SIMPEG !**

Demikian sekilas informasi tentang SIMPEG yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dengan tema Optimalisasi SIMPEG & WEBSITE v. 2016

Penulis, Komang Sridanayasa, SH.MH  
Analisis data kepegawaian BPKH Wilayah VIII